

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**  
**TENTANG *TESTIMONIUM DE AUDITU***  
**DAN SYAHÂDAH AL-ISTIFÂDHAH**  
**SEBAGAI ALAT BUKTI**

**SKRIPSI**

**OLEH**  
**INAYAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**BANJARMASIN**  
**2022 M/1443 H**

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN  
TENTANG *TESTIMONIUM DE AUDITU*  
DAN *SYAHÂDAH AL-ISTIFÂDHAH*  
SEBAGAI ALAT BUKTI**

**Skripsi**

Diajukan kepada Fakultas Syariah  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

**Oleh**

**Inayah**

**180102010133**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
TAHUN 2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inayah

NIM : 180102010133

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Juli 2000

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas/Program : Syariah/Strata Satu (S-1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang *Testimonium De Auditu* Dan *Syahadah Al-Istifadhah* Sebagai Alat Bukti"** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Inayah

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin  
Tentang *Testimonium De Auditu* Dan *Syahadah*  
*Al-Istifadhah* Sebagai Alat Bukti

Ditulis oleh : Inayah  
NIM : 180102010133  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Juli 2000  
Alamat : Jl. Sungai Miai Dalam Gang Papadaan No. 17  
RT.08 RW. 01 Kel. Sungai Miai, Kec.  
Banjarmasin Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Bahran, S.H., M.H.  
NIP. 196106051994031002

Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I  
NIP. 1970111319980320004

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Haliz Sairazi, S.H.I., M.H.I  
NIP. 19781118 2003 12 100

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang *Testimonium De Auditu* dan *Syahādah al-Istifādah* sebagai Alat Bukti”, yang ditulis oleh Inayah telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

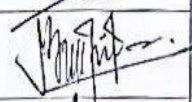
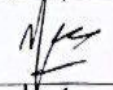
Tanggal : 17 Mei 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) 87,1

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 1971051919970320001

### Tim Penguji

| No. | Nama                                      | Tanda Tangan                                                                          |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ketua:<br>Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum       |   |
| 2.  | Anggota:<br>H. Bahran, S.H., M.H          |   |
| 3.  | Anggota:<br>Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI |  |
| 4.  | Anggota:<br>Ahmad Muhajir, SHI, M.A       |  |

## ABSTRAK

**Inayah.** 1801020101033. “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Testimonium De Auditu dan Syahâdah al-Istifâdhah sebagai Alat Bukti.*” Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H., M.H (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

**Kata Kunci:** Persepsi, Hakim, *Testimonium De Auditu*, *Syahâdah al-Istifâdhah*

Di antara banyaknya kesaksian yang muncul di persidangan kesaksian yang didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut (*testimonium de auditu*) atau berita yang diketahui oleh masyarakat secara luas (*syahâdah al-istifâdhah*) adalah jenis kesaksian yang diperdebatkan penggunaannya sebagai alat bukti. Tidak ada konsensus di dalam penelitian yang terdahulu mengenai apakah hakim seharusnya menerima atau menolak kesaksian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari pandangan para hakim Pengadilan Agama terhadap penggunaan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-istifâdhah* sebagai alat bukti. Hakim adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menilai sah tidaknya suatu alat bukti di dalam persidangan serta dalam pembuatan keputusan, sehingga persepsi mereka tentang kesaksian ini sangat krusial atau penting. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar hukum para hakim Pengadilan Agama jika mereka menerima atau menolak *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-istifâdhah* sebagai alat bukti.

Melalui penelitian hukum *empiris* yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai 12 hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penulis menanyakan persepsi dan dasar hukum hakim terhadap *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing, deskripsi, dan pembuatan matriks. Data ini kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada umumnya menerima *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah*, namun berbeda pendapat dalam perkara apa kesaksian ini bisa diterima. Ada yang berpendapat bahwa kesaksian ini dapat diterima pada perkara tertentu saja dan adapula yang tidak membatasi. Adapula satu hakim dari 12 hakim yang tidak menerima kesaksian tersebut dengan alasan bahwa saksi itu tidak memenuhi syarat materiil saksi. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjadikan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti juga berbeda. Pada dasarnya, para hakim menggunakan yurisprudensi dan beberapa dasar hukum lainnya atau pendapat dari ahli hukum. Namun ada juga hakim yang tidak menggunakan dasar hukum dan hanya menggunakan keyakinan, persangkaan, dan penilaian sebagai hakim, serta menggunakan musyawarah dengan hakim lainnya dalam menilai alat bukti ini.

## **MOTTO**

**“Jangan melihat keberhasilanmu dari keberhasilan orang lain,  
dan ingat keberhasilanmu itu dapat dicapai oleh dirimu sendiri  
bukan orang lain”.**

## **KATA PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan kasih dan sayang-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw.

Karya sederhana ini dipersembahkan dengan segenap cinta untuk:

Orang tuaku abah H. Said Yahya dan mama Hj. Erna Rahmawati tercinta, kakak-kakakku dan adik-adikku tersayang,  
seluruh keluarga  
yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus.

Guru-guruku dan dosen-dosen pengajar  
Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, terutama dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan terhadap penyusunan karya ilmiah ini.

Sahabat dan teman seperjuangan  
Terkhusus sahabat-sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat, doa, motivasi, inspirasi, bantuan dan menjadi teman diskusi, serta teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 Lokal B, segenap keluarga Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

Terima kasihku untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

## PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

|            |            |
|------------|------------|
| 1. ا : A   | 16. ط : Th |
| 2. ب : B   | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T   | 18. ع : ‘  |
| 4. ث : Ts  | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J   | 20. ف : F  |
| 6. ح : H   | 21. ق : Q  |
| 7. خ : Kh  | 22. ك : K  |
| 8. د : D   | 23. ل : L  |
| 9. ذ : Dz  | 24. م : M  |
| 10. ر : R  | 25. ن : N  |
| 11. ز : Z  | 26. و : W  |
| 12. س : S  | 27. ه : H  |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘  |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y  |
| 15. ض : Dh |            |

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَ               | a                 | Fathah     |
| ـِ               | i                 | Kasrah     |
| ـُ               | u                 | Dhammah    |

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيَّان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| اِيّ             | ai                | a dan i    |
| اوّ              | au                | a dan u    |

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan            |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| آ                | â                 | a dengan topi di atas |
| إِيّ             | î                 | i dengan topi di atas |
| أُوّ             | û                 | u dengan topi di atas |

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab                      | Alih Aksara              |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| 1.  | طَرِيقَةٌ                      | Tharîqah                 |
| 2.  | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ | Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah |
| 3.  | وَحْدَةُ الْوُجُودِ            | Wahda al-Wujûd           |

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan Penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Kata Arab                                    | Alih Aksara                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ                          | dzahaba al-ustâdzu                    |
| ثَبَّتَ الْأَجْرُ                            | tsabata al-ajru                       |
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ                   | al-harakah al-‘ashriyyah              |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ      | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh        |
| مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ                 | mawlânâ Malik al-Shâlih               |
| يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ                         | yu’tsirukum Allâh                     |
| الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ                  | al-mazhâhir al-‘aqliyyah              |
| حُبُّ الْإِسْثِثْلَاةِ                       | hub al-istithlâ’                      |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ | al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân |
| طَرَفُ الْعَيْنِ                             | tharf al-‘ayni                        |
| الْمُسَاهَمَةُ                               | al-musâhamah                          |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا                         | man salaka tharîqan                   |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang *Testimonium De Auditu* dan *Syahâdah al-Istifâdhah* sebagai Alat Bukti”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin berikut para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. H. Bahran, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (I) dan Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman sejumlah literatur yang penulis butuhkan selama menyusun skripsi ini.
7. Pegawai Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah membantu Penulis dalam kelancaran administrasi menuju sidang munaqasah.
8. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan izin riset kepada penulis, serta para hakim yang telah bersedia memberikan keterangan hukum sebagai sumber data bagi Penulis.
9. Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudariku terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tak akan pernah kulupakan.

10. Sahabat dan teman-temanku yang telah banyak membantu memberikan doa dan memberikan semangat sampai dengan selesai mengerjakan skripsi.
11. Orang-orang baik yang membantuku dan memberikan masukan selama mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
12. *Last but not least, I want to thank myself for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, and for being me at all times.*

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata Penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 18 April 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                                                          | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....                                                                                                            | Error! Bookmark not defined. |
| PERSETUJUAN.....                                                                                                                             | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN .....                                                                                                                             | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                | v                            |
| MOTTO .....                                                                                                                                  | vi                           |
| KATA PERSEMBAHAN .....                                                                                                                       | vii                          |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....                                                                                                   | viii                         |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                          | xii                          |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                              | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                                                            | xviii                        |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                                                           | xix                          |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                                                                        | xx                           |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                                       | 1                            |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                              | 1                            |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                      | 8                            |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                   | 8                            |
| D. Signifikansi Penelitian .....                                                                                                             | 8                            |
| E. Definisi Operasional .....                                                                                                                | 9                            |
| F. Kajian Pustaka .....                                                                                                                      | 11                           |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                                                               | 16                           |
| <br>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN, <i>TESTIMONIUM DE AUDITU</i> , <i>SYAHÂDHAAH AL-ISTIFÂDHAAH</i> , DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM ..... | <br>18                       |
| A. Ketentuan Umum Tentang Saksi .....                                                                                                        | 18                           |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Pengertian Saksi .....                                    | 18         |
| 2. Dasar Hukum Saksi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam ... | 21         |
| 3. Hukum Memberikan Kesaksian .....                          | 24         |
| 4. Syarat Formil dan Materiil Saksi .....                    | 25         |
| 5. Penilaian Terhadap Alat Bukti Saksi .....                 | 28         |
| B. <i>Testimonium De Auditu</i> .....                        | 31         |
| 1. Pengertian <i>Testimonium De Auditu</i> .....             | 31         |
| 2. Kekuatan Pembuktian <i>Testimonium De Auditu</i> .....    | 37         |
| C. <i>Syahâdhah Al-Istifâdhah</i> .....                      | 45         |
| 1. Pengertian <i>Syahâdhah Al-Istifâdhah</i> .....           | 45         |
| 2. Kekuatan Pembuktian <i>Syahâdhah Al-Istifâdhah</i> .....  | 49         |
| D. Asas Kebebasan Hakim .....                                | 56         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                       | <b>60</b>  |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                     | 60         |
| B. Lokasi Penelitian .....                                   | 60         |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....                         | 60         |
| D. Data dan Sumber Data .....                                | 61         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                             | 62         |
| F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....            | 62         |
| G. Tahapan Penelitian.....                                   | 64         |
| <b>BAB IV SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>            | <b>66</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                     | 66         |
| B. Sajian Data .....                                         | 73         |
| C. Analisis Data .....                                       | 105        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                    | <b>131</b> |
| A. Simpulan .....                                            | 131        |
| B. Rekomendasi .....                                         | 132        |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>    | <b>1334</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b> | <b>139</b>  |

## **DAFTAR TABEL**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>4.1 Matriks Hasil Wawancara .....</b> | <b>102</b> |
|------------------------------------------|------------|

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.1 Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin .....</b> | <b>73</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Lampiran-Lampiran.....</b>                                           | <b>140</b> |
| Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara.....                                   | 141        |
| Lampiran 2 Lembar Catatan Konsultasi Pembimbing.....                    | 145        |
| Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....                                      | 149        |
| Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing .....                   | 151        |
| Lampiran 5 Surat Perubahan Judul Skripsi.....                           | 152        |
| Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Seminar .....                          | 153        |
| Lampiran 7 Surat Selesai Seminar.....                                   | 154        |
| Lampiran 8 Surat Izin Riset .....                                       | 155        |
| Lampiran 9 Surat Izin Riset Dari Pengadilan Agama Banjarmasin.....      | 156        |
| Lampiran 10 Surat Selesai Riset Dari Pengadilan Agama Banjarmasin ..... | 157        |
| Lampiran 11 Surat Telah Selesai Ujian Komprehensif .....                | 158        |
| Lampiran 12 Sertifikat BTA .....                                        | 159        |
| Lampiran 13 Sertifikat Komputer .....                                   | 160        |
| Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK .....                        | 161        |
| <b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>                                       | <b>162</b> |